

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu sumber pendanaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia adalah industri perbankan. Perbankan mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Dana yang diperoleh tersebut harus dikelola dengan baik agar pendistribusiannya tidak salah sasaran, atau dengan lain bisa dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang memerlukan.

Krisis ekonomi diawali dengan gejolak moneter di negara-negara tetangga, sehingga nilai tukar rupiah melanda Indonesia (1997-1999) tingginya angka persentase kredit macet di satu sisi (aktiva), dan bunga deposito di sisi lain (pasiva) telah menimbulkan *negative spread*, dan satu-persatu bank di Indonesia dilikuidasi (Anggadini:2011). Diiringi tingkat likuiditas yang rendah, kondisi perbankan nasional semakin memburuk ketika kredit yang dikucurkan pada debitor banyak yang macet. Pada saat Indonesia mengalami kondisi yang seperti itu banyak bank konvensional yang dilikuidasi. Di saat perbankan nasional mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh tingginya tingkat bunga, bank syariah tetap mampu tegak berdiri. Saat bank-bank mengalami kebangkrutan justru ada satu bank yang masih bisa bertahan dari krisis tersebut, yaitu Bank Muamalat. Bank Muamalat bisa dikatakan satu-satunya bank yang pada saat itu

menggunakan prinsip syariah dan satu-satunya bank yang menggunakan sistem bagi hasil, sistem ini tidak menggunakan bunga. Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga dinilai kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya, berbeda dengan sistem bagi hasil sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono,2008:20). Karena dalam pandangan Islam bunga adalah riba. Seperti pada surat Ali Imron ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Yā ayyuhāl laẓīna āmanū la ta'kulūr ribā aḍ'ā faḿ muḍa 'fahtan wattaqūlla ha la' allakum tuflihūn

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Departemen Agama RI, 2009)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang, hal ini ditunjukkan oleh Tabel 1.1 yang menunjukkan semakin bertambahnya jumlah kantor bank syariah yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah
Tahun 2008 – Juni 2014

Kelompok Bank	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (Juni)	2014 (Juni)
Bank Umum Syariah	5	6	11	11	11	11	11
Jumlah Kantor	581	711	1215	1401	1745	1877	2139
Unit Usaha Syariah	27	25	23	24	24	24	23
Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	543	425

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2014

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kantor Bank Umum Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa minat dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah juga meningkat.

Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya tanpa menggunakan sistem bunga, dengan demikian bagi hasil merupakan mekanisme yang dominan di bank syariah. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Akad yang ada adalah akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan lain-lain. Akad *mudharabah* memiliki arti sebagai bentuk akad antara dua atau lebih pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mendapatkan untung (Karim, 2004 : 204-205).

Kedua adalah akad *musyarakah*. Pengertian dari akad *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2008:74). Sesuai dengan fatwa 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah*.

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tahun 2011-Juni 2014
 Dalam satuan Miliar Rupiah

Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Juni)
<i>Mudharabah</i>	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	12.629	14.312
<i>Musyarakah</i>	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	35.057	45.648

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2014

Tabel 1.2 menerangkan bahwa komposisi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini berarti semakin banyak orang yang mempercayakan harta yang dimilikinya untuk di kelola oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Tabel 1.3
Neraca Gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014(Juni)
	Aktiva							
1	Kas	759	1017	1453	1986	2577	3496	3304
2	Penempatan pada Bank Indonesia	5189	10393	16393	27127	26713	31946	30012
3	Penempatan pada Bank Lain	1978	3036	4138	4846	6004	5836	6500
	Pasiva							
1	Dana Pihak Ketiga	36852	52271	76036	115415	147512	183534	191549
2	Kewajiban kepada Bank Indonesia	68	6	3	0	0	0	-
3	Kewajiban Bank Lain	2419	340	115415	6648	6648	11800	11318

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Juni 2014

Tabel 1.3 menerangkan bahwa rumus dari cash ratio terdiri *liquid asset* yang terdiri dari kas, kewajiban pada bank Indonesia, dan kewajiban pada bank

lain. Dan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari dana pihak ketiga, kewajiban kepada bank indonesia, dan kewajiban bank lain. Dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Menurut Arifin (2009) pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas (*liability management*). Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu saat jatuh tempo. Oleh karena itu bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Seperti halnya perbankan konvensional, pada perbankan syariah juga terikat dalam prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), agar bank syariah selalu dalam keadaan sehat serta terjaga likuiditas dan solvabilitasnya. (www.bi.go.id, 2008)

Istilah keuangan, Fred Weston dalam Kasmir, 2013:129 menyebutkan bahwa likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan bank syariah, apabila rasio yang ditunjukkan kecil maka bank syariah tersebut dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena dengan minimnya likuiditas yang dimiliki. Menurut Kasmir (2013:130) menerangkan bahwa terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid.

Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut dikatakan perusahaan dalam keadaan illikuid. Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan, justru menjadi dana menganggur yang mungkin atau belum dipergunakan secara maksimal sehingga tidak ada penghasilan tambahan yang diperoleh.

Terdapat dua hasil penelitian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya dikatakan perusahaan tersebut dalam kondisi likuid, sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam kondisi illikuid (Kasmir, 2013:130). Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu asset dan liabilitas. Untuk menjaga likuiditas bank harus melihat perbandingan tertentu menurut BI, melalui ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) BI, setiap bank harus memiliki presentase tertentu sekurang-kurangnya 5% (Anggadini: 2011).

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan Pasal 29 menerangkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka memperoleh keuntungan, pihak manajemen bank dihadapkan pada pilihan, yaitu memenuhi kebutuhan para debitur melalui penyaluran kredit dengan resiko yang cukup tinggi. Mengingat penyaluran kredit merupakan aktiva produktif dengan penerimaan yang tinggi, sebagai konsekuensinya penyaluran

juga mengandung risiko yang cukup tinggi. Terlihat bahwa tingkat kesehatan suatu bank merupakan suatu tolak ukur yang menjadi perhatian masyarakat dalam menilai kualitas pada suatu bank yang pada prakteknya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaannya pada bank tersebut.

Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank yang digunakan untuk memperoleh penghasilan salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit atau pembiayaan (Anggadini:2011). Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah akan mengandung risiko kredit/pembiayaan seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan risiko tersebut bank harus menganalisis laporan keuangannya. Analisa laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui tingkat likuiditas dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan perusahaan. Ada beberapa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dengan jangka waktu panjang, maka kontribusi dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah sangat diharapkan salah satunya terhadap likuiditas bank. Kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank pada umumnya dikarenakan bank memiliki pembiayaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan jangka panjang. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Greuning dan Iqbal (2011:252) menyatakan bahwa bank syariah beroperasi dengan seperangkat instrumen tradisional jangka pendek terbatas, dan terdapat kekurangan pada produk jangka menengah dan jangka panjang. Salah satu alasan adanya kekurangan ini adalah pasar kurang menjual,

memperdagangkan, dan menegosiasikan aset keuangan bank. Tidak adanya tempat memperjual belikan aset tidak bergerak dan mengeluarkan dari neraca. Dengan kata lain, pasar sekunder kurang dalam dan kurang bernafas. Strategi pengelolaan portofolio yang efektif tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pasar likuid, karena peluang untuk diversifikasi menjadi terbatas. Kebutuhan pasar akan likuiditas, risiko dan pengelolaan portofolio tidak terpenuhi, sehingga sistem tidak berfungsi pada potensi penuh. Terdapat kesadaran yang meningkat bahwa pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dari pasar keuangan syariah akan sangat bergantung pada perkembangan pasar sekunder yang berfungsi dengan baik dan pengenalan produk-produk peningkat-likuiditas serta berbagi risiko.

Sifat dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah *natural uncertainty contract*, yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena kondisi ini terkait oleh kondisi di masa yang akan datang yang tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akibatnya, ketidakpastian pada aset lancar di bank syariah. Taswan (2010:245) menyatakan bahwa semakin besar dana mengendap di kas semakin likuid bank tersebut. Sebaliknya bila didominasi aset pada aktiva jangka panjang, maka pendapatan bank akan tinggi namun likuiditasnya rendah. Oleh karena itu perlu diteliti seberapa besar pengaruh pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap likuiditas industri Bank Syariah di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh secara parsial terhadap likuiditas industri Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap likuiditas industri Bank Syariah di Indonesia?

1.3 TUUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas industri Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas industri Bank Syariah di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terkait antara lain :

1. Bagi pengelola dan pelaku bisnis bank syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi Bank Syariah tentang pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dikaitkan dengan likuiditas bank syariah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemikiran baru bagi para akademisi dan untuk menggali lebih lanjut penelitian ini serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian pada lembaga keuangan islam lainnya.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan terperinci dan sistematis, serta berkesinambungan sehingga dapat dipahami. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran baik secara teoritis maupun fakta yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian. Selain itu bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang dipergunakan untuk mendukung penelitian mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap likuiditas bank syariah.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan di dalamnya menjelaskan pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil analisis penelitian yakni mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap likuiditas bank syariah.

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya.